

**PELAKSANAAN LAYANAN PASCA REHABILITASI PADA
PENYALAHGUNA NARKOBA DI YAYASAN GENERASI MUDA
BERNILAI PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Pada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

Isra Rahima
NIM: 12040223809

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Isra Rahima

Nim : 12040223809


Judul Skripsi : **Pelaksanaan Layanan Pasca Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulmri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 19 September 2024
Pembimbing,



Dr. H. Miftahuddin, S.Ag.M.Ag
NIP. 197505112003121003



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Isra Rahima
 NIM : 12040223809
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Pasca Rehabilitasi pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
 Hari : Rabu
 Tanggal : 2 Oktober 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 November 2024



Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

Prof. Dr. Munon Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 198209011006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/Penguji II

Rosmita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.L., M.Pd
 NIP. 19870421 201903 1 008

Penguji IV

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
 NIP. 19930522 202012 2 020

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Isra Rahima

NIM : 12040223809

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: (**Pelaksanaan Layanan Pasca Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru**) adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 19 September 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Isra Rahima
NIM. 12040223809

Isra Rahima

**: Pelaksanaan Layanan Pasca Rehabilitasi Pada
Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi
Muda Bernilai Pekanbaru**

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak dimaksudkan pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah lebih dan secara kurang teratur serta berlangsung cukup lama. Layanan pasca rehabilitasi sebenarnya sangat berguna bagi setiap pecandu narkoba yang sudah menjalani masa rehabilitasi, karena pada dasarnya seorang pecandu itu memiliki masalah pada fisik maupun psikisnya. 1. Bagaimana Pelaksanaan Layanan Pasca rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru. 2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Layanan Pasca Rehabilitasi Pada penyalahguna Narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Hasil Penelitian, Pelaksanaan Layanan Pasca rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru. Layanan Konseling Individu, Layanan Pengembangan Minat dan Bakat Faktor Internal, Konselor. Faktor Eksternal, Fasilitas di yayasan, Media yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Layanan Pasca rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Yang Ada Di Yayasan Gemuni diketahui kesimpulan bahwa Pelaksanaan Layanan Pasca rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Yang Ada Di Yayasan Gemuni sudah berjalan dengan baik dengan kegiatan dan pola konseling yang cukup baik dalam Layanan Pascarehabilitasi bagi Penyalahguna Narkoba. Sedangkan dari sisi Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Layanan Pascarehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai terdiri dari faktor internal dari sisi konselor. Kemudian faktor eksternal yang terdiri dari Fasilitas di yayasan dan Media yang digunakan.

Kata Kunci: Layanan Pasca Rehabilitasi, Penyalahguna Narkoba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Isra Rahima (2024)

: Implementation of Post-Rehabilitation Services for Drug Abusers at the Pekanbaru Nilai Young Generation Foundation

Drug abuse is the use of drugs that are carried out not for the purpose of treatment, but because they want to enjoy their effects in larger quantities and less regularly and last for a long time. Post-rehabilitation services are actually very useful for every drug addict who has undergone a rehabilitation period, because basically an addict has physical and psychological problems. 1. How to Implement Post-Rehabilitation Services for Drug Abusers at the Pekanbaru Value Youth Foundation. 2. What are the Factors Affecting the Implementation of Post-Rehabilitation Services for Drug Abusers at the Pekanbaru Nilai Youth Foundation. This study uses a qualitative approach as an effort to provide answers to the problems that have been presented. The results of the research, the implementation of post-rehabilitation services for drug abusers at the Pekanbaru Nilai Youth Foundation. Individual Counseling Services, Internal Factors Interest and Talent Development Services, Counselors. External Factors, Facilities in the Foundation, Media Used. Based on the results of the research on the Implementation of Post-Rehabilitation Services for Drug Abusers at the Gemuni Foundation, it is known that the implementation of Post-Rehabilitation Services for Drug Abusers at the Gemuni Foundation has gone well with quite good activities and counseling patterns in Post-Rehabilitation Services for Drug Abusers. Meanwhile, in terms of factors that affect the implementation of post-rehabilitation services for drug abusers at the Nilai Youth Generation Foundation, it consists of internal factors from the counselor's side. Then external factors consisting of facilities in the foundation and the media used.

Keywords: Post-Rehabilitation Services, Drug Abusers


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Dr. H. Miftahuddin, S.Ag.M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- Pihak Yayasan Generasi Muda Bernilai yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- Orang tua saya ayahanda tercinta Efdi mukhtar dan pintu surga saya ibunda Nelhayati yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- Kakak saya Efrida Nela Sari yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini;
- Adik saya Afdhal Yusra yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya untuk saya,
- Keponakan saya Aqisha Dzakira Maulana yang sudah menjadi penyemangat saat saya merasa jenuh dalam penyusunan skripsi ini;
- Mas Wahyu Puji Subekti yang senantiasa mendampingi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini;
- Sahabat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membatu, Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 25 Agustus 2024

Penulis

Isra Rahima
Nim: 12040223809

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1.Kajian Terdahulu.....	4
2.2.Landasan Teori.....	6
2.3.Kerangka Pemikiran.....	17
BAB III.....	18
METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1.Desain Penelitian.....	18
3.2.Lokasi Penelitian.....	18
3.3.Sumber Data Penelitian	18
3.4.Informan Penelitian.....	19
3.5.Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.6.Validitas Data.....	21
3.7.Teknik Analisis Data.....	21
BAB IV	23
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	23
BAB V.....	27
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
5.1.Hasil Penelitian	27
5.2.Pembahasan	39
BAB VI.....	45
PENUTUP.....	45
6.1.Kesimpulan	45
6.2.Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	19
Tabel 5.1	Daily Schedule klien Pasca Rehabilitasi 2024.....	35



DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Gambar. 5.1 Bersama Klien Y Layanan Konseling individu.....	29
Gambar. 5.2 Bersama Klien Q Layanan Konseling Individu	30
Gambar. 5.3 Pelaksanaan Pengembangan minat dan bakat bertani	33
Gambar. 5.4 Pelaksanaan Kegiatan SNA.....	33
Gambar. 5.5 Pelaksanaan Kegiatan <i>Morning Meeting</i>	34
Gambar. 5.6 Pelaksanaan Kegiatan Seminar Psikoedukasi	36
Gambar. 5.7 Konselor Melaksanakan Seminar.....	37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran
Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara
Dokumentasi Hasil Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun. (BNN, 2024). Rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi masalah ini, serta pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi juga harus mendapatkan perhatian yang memadai.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan terlebih lagi bertentangan dengan Agama. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَيُحَلِّ لَّهُنَّ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِنَّ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. Al A'raf: 157)

Penyalahgunaan Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba untuk tujuan selain terapi, misalnya ketika seseorang ingin merasakan efek narkoba dalam jumlah lebih banyak, lebih sering, dan untuk jangka waktu lebih lama daripada yang direkomendasikan, sehingga menimbulkan masalah pada kesehatan fisik, emosional, dan sosial seseorang. (herlina, 2006)

Layanan pasca rehabilitasi berfungsi untuk mendukung individu yang telah menjalani proses rehabilitasi agar tidak kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba Hal ini dikarenakan masalah adiksi merupakan sebuah penyakit kronis dimana kekambuhan merupakan suatu hal yang mungkin terjadi, sama halnya seperti penyakit kronis lainnya (Deputi BNN, 2016)

Beberapa studi menunjukkan bahwa individu yang mendapatkan dukungan setelah rehabilitasi memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil dalam mempertahankan kesembuhan mereka. Pada saat inilah dukungan dari keluarga, sahabat, tetap diperlukan agar para pecandu Narkoba tidak semakin terjerumus lebih parah sehingga proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyembuhan menjadi lebih mudah (Dearrina, 2020). Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konseling, dukungan sosial, hingga program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mantan penyalahguna narkoba.

Selain itu, terdapat juga perbedaan, beberapa lembaga mungkin tidak memiliki program pasca rehabilitasi yang terstandarisasi, sehingga layanan yang diberikan dapat bervariasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan tersebut.

Yayasan Generasi Muda Bernilai, yayasan ini memiliki layanan Pasca Rehabilitasi yang terstandarisasi, yayasan ini bekerjasama juga dengan BNN untuk memudahkan dalam pelaksanaan layanan Pasca Rehabilitasi. Dalam layanan pasca rehabilitasi terdapat layanan konseling individu, Layanan Pengembangan Minat dan Bakat, serta kegiatan yang berupa pertemuan kelompok, serta ada kegiatan harian yang dilakukan, dalam kegiatan harian yang dilakukan juga terdapat seminar psikoedukasi.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi pada penyalahguna narkoba di yayasan generasi muda bernilai, dengan fokus pada Layanan Konseling Individu dan Layanan pengembangan minat dan bakat, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan Pasca Rehabilitasi. Layanan Konseling Individu pada klien Pasca Rehabilitasi memiliki tujuan Untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang di hadapinya guna menjaga pemulihan dari klien pasca rehabilitasi, layanan konseling Individu di yayasan ini juga membantu untuk memotivasi klien untuk lebih produktif selama masa pasca rehabilitasi. Serta Layanan Pengembangan Minat dan Bakat di yayasan generasi muda bernilai dilaksanakan dengan tujuan agar klien pasca rehabilitasi produktif selama di yayasan dan diharapkan menjadi terbiasa saat kembali ke masyarakat.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai layanan Pasca Rehabilitasi pada penyalahguna narkoba setelah menjalani rehabilitasi, dan diharapkan dapat mengubah stigma masyarakat dan memberi dukungan pada mereka yang selesai menjalani masa pasca rehabilitasi

Dengan latar belakang tersebut, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi dan urgensinya dalam mendukung proses pemulihan mantan penyalahguna narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan program yang lebih baik di masa depan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Layanan Pasca rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru?
2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Layanan Pasca Rehabilitasi Pada penyalahguna Narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Layanan Pasca rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi yang ada di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di jurusan Bimbingan Konseling Islam.
 - b. Untuk menambah wawasan tentang permasalahan narkoba.
 - c. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pasca rehabilitasi yang ada di yayasan generasi muda bernilai pekanbaru.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan kepada tokoh masyarakat.
 - b. Bagi pembaca menambah wawasan tentang pasca rehabilitasi narkoba dan bahaya narkoba, dan bagi penulis untuk dapat mengetahui pengetahuan lebih tentang pasca rehabilitasi narkoba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kajian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Sayid Habiburrahman Al-Jamalullay pada tahun 2018 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, dengan judul “Program Tindak Lanjut Pascarehabilitasi Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh”. Dengan hasil penelitian diketahui bahwa fokus penelitian tersebut adalah bagaimana pengimplementasian program tindak lanjut pascarehabilitasi yang ada di BNNP Provinsi aceh sesuai dengan Prosedur BNN RI dan juga efektifitas dari program tersebut terlihat dari tugas pokok dan fungsi seksi pascarehabilitasi yang sudah berfungsi dengan baik dan adapapun layanan yang di fokuskan peneliti adalah layanan pasca rehabilitasi rawat lanjut.
Perbedaan: berbeda dari sisi lokasi, Penelitian Terdahulu memilih objek penelitian pada instansi milik pemerintah sedangkan peneliti memilih objek penelitian yang dimiliki oleh swasta atau pribadi.
2. Penelitian dilakukan oleh Aditya Sarjana Putra pada tahun 2017 dengan judul “Bimbingan Pascarehabilitasi Klien Pemasarakatan Tindak Pidana Narkotika”. Dengan hasil penelitian diketahui bahwa fokus penelitian tersebut yakni lebih menitik beratkan bimbingan pascarehabilitasi sebagai alat untuk pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika dan juga sebagai sistem yang secara terpadu mengintervensi penyalahguna narkoba sehingga pulih dan juga pelaksanaannya megutamakan aspek prosedural administrasi seperti mentoring dan evaluasi.
Perbedaan: Penelitian Terdahulu berfokus pada bimbingan sedangkan peneliti berfokus pada layanan
3. Penelitian ini dilakukan oleh Risyah Hardiansyah pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika”. Dengan hasil penelitian di dapat bahwa Proses rehabilitasi terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu intake process, detoksifikasi, entry, primary stage, dan re-entry stage. Penerapan Rehabilitasi juga menemukan hambatan seperti ketidaktahuan masyarakat secara menyeluruh dan tidak kooperatifnya calon residen. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif mengenai rehabilitasi terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika serta memberikan informasi untuk masyarakat, lembaga pemerhati anak, dan anggota masyarakat yang terlibat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan: penelitian terdahulu yang menjadi informan yaitu anak sedangkan peneliti mengambil informan penelitian yaitu orang dewasa terkhusus konselornya.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Inka Dewi Liani Ahri pada tahun 2023 dengan judul “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo. Dengan hasil penelitian Hasil penelitian skripsi ini adalah pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di badan narkotika nasional kota palopo. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 16 tahun 2020, peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2020. Pelaksanaan rehabilitasi di laksanakan sesuai dengan kode etik rehabilitasi, dengan berbagai kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana masyarakat yang masih kurang paham mengenai tugas BNN, serta takut akan hukum dan upaya yang dilakukan ada 3 yaitu sosialisasi, jemput bola dan layanan intervensi berbasis masyarakat.

Perbedaan: penelitian terdahulu memiliki lokasi penelitian di instansi milik pemerintah yaitu BNN Kota Palopo sedangkan peneliti memilih lokasi penelitian yang dimiliki oleh swasta atau pribadi yaitu Yayasan GEMUNI.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Ely Rosita pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat”. Dengan hasil penelitian Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut: Pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan pelaksanaan bagi para penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika yang dikategorikan sebagai pengguna berat, karena dalam pelaksanaan rehabilitasi medis yaitu melalui tahap Detoksifikasi (masa pemutusan zat), Stabilisasi, Primary Program, Re-Entry Program, dan Pasca Rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi medis merupakan pelaksanaan bagi para penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika. Hambatan dalam melaksanakan program rehabilitasi rumah rahayu, komitmen yang lemah pada konseli yang menjalani program rehabilitasi, kodependensi keluarga Disamping itu kurangnya kesadaran dari penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika juga merupakan kendala dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program rehabilitasi, kendala terhadap kurangnya kesadaran tersebut karena ketidakpedulian atas bahayanya narkotika serta pengetahuan tentang rehabilitasi tersebut. Sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menjadi tolak ukur efektifitas pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada program rehabilitasi sedangkan peneliti berfokus pada layanan pasca rehabilitasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.Landasan Teori

1. Rehabilitasi

a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu kegiatan atau proses yang bertujuan untuk membantu penderita penyakit berat atau cacat yang memerlukan pengobatan untuk mencapai kemampuan maksimal baik fisik, psikis, dan sosial. Sumber lain juga mengatakan bahwa rehabilitasi merupakan program terlaksana yang berguna dalam membantu penderita penyakit kronis untuk pulih secara fisik dan psikis.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Peran rehabilitasi dalam pemulihan narkoba sangatlah penting, mengingat semakin meningkatnya jumlah pecandu narkoba pada anak-anak dan remaja. Efektivitas rehabilitasi dalam pemulihan korban narkoba sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat secara individu melepaskan diri dari kecanduannya terhadap narkotika. Pengguna narkoba atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain menjadi korban.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi tersebut suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:

- Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
- Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
- Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan (yudi, 2022).

b. Bentuk-bentuk Rehabilitasi

Bentuk rehabilitasi kecanduan narkoba antara lain:

- Rehabilitasi medis, Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan terpadu yang bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan tenaga ahli di bidang ilmu kedokteran yang menangani pengobatan lengkap terhadap pasien yang menderita gangguan fungsional atau cedera, struktur otot-saraf, serta gangguan mental, sosial, dan profesional yang menyertai disabilitas tersebut. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
- Beberapa lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga masyarakat dapat melaksanakan rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.
- Rehabilitasi Sosial (Rehabilitasi Sosial) Rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk menjadikan mantan pengguna atau pecandu Napza dapat membangun kehidupan mental sosial dan menghilangkan tindakan-tindakan negatif akibat pengaruh penggunaan Napza sehingga mantan pemakai Napza dapat menjalankan fungsi sosial dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial, yaitu:
 - a. Pencegahan, artinya mencegah timbulnya masalah sosial baik masalah yang datang dari diri sendiri maupun masalah yang datang dari lingkungan si pecandu.
 - b. Rehabilitasi, diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, bimbingan keterampilan.
 - c. Resosialisasi, adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan pecandu agar mampu berintergrasi dalam kehidupan masyarakat. pembinaan tidak lanjut; diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi yang telah disalurkan dapat lebih dimantapkan.
 - d. Rehabilitasi Agama, Proses rehabilitasi agama ini, kondisi pasien harus disesuaikan dengan faktor kondisi tempat tinggal dan keyakinan individu berkembang. Pemantapan keagamanya adalah meliputi segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Pentingnya kesadaran diri dalam menghadapi permasalahan dan tantangan hidup akan menyadarkan kita bahwa manusia itu kecil di hadapan Tuhan, sehingga segala aktivitas berpikir dan bertindak akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu bergantung padanya. Namun bagi sebagian orang, ketika dihadapkan pada permasalahan hidup yang serius hingga berujung pada frustrasi, galau, emosi, dan lain-lain, mereka malah berusaha melarikan diri dengan hal-hal yang dapat membuat mereka melupakan masalahnya untuk sementara waktu, seperti alkohol dan bahkan kecanduan narkoba.

c. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk membina jiwa/ mental kearah yang sesuai dengan ajaran agama. Tujuan rehabilitasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat ketakwaan dan amal keagamaan di masyarakat.
- b. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/ rehabilitasi.
- c. Mempertahankan masyarakat dengan mengamalkan pancasila dan UUD 1945.
- d. Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia, mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan yang akan timbul.
- e. Menimbulkan sikap mental yang didasari oleh Rahman dan Rahim Allah, pergaulan rukun dan serasi, baik antar golongan, suku, maupun antar agama.
- f. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, terampil, dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Sesungguhnya bahwa pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membentengi orang dari kejahatan kepada gangguan jiwa dan dapat pula mengembalikan kesehatan jiwa bagi orang yang gelisah.

Semakin dekat seseorang dengan Tuhan dan semakin banyak ibadahnya akan semakin tentramlah jiwanya serta semakin mampu menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup, sebaliknya jika semakin jauh seseorang dari agama maka akan susah baginya untuk mencari ketentraman batin.

2. Pasca Rehabilitasi

Pasca rehabilitasi adalah program lanjutan yang diberikan kepada klien, yaitu mantan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, guna mempertahankan kepulihan. Menurut Brigjen Pol. DR. Budiyo, Mars Direktur Pasca rehabilitasi BNN, Pasca rehabilitasi adalah program lanjutan yang diberikan kepada klien, yaitu mantan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba yang telah menyelesaikan rehabilitasi medis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rehabilitasi sosial, guna mempertahankan kepulihan (Deputi BNN, 2016).

Pasca rehabilitasi bertujuan untuk membantu mantan pecandu mampu hidup normal, berfungsi sosial dan diterima oleh masyarakat (hidup mandiri serta tidak mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkoba).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pasca rehabilitasi adalah perawatan lanjut yang diberikan pecandu yang sudah selesai rehabilitasi. Yang bertujuan untuk membantu mantan pecandu mampu hidup normal, berfungsi sosial dan diterima dimasyarakat. Pasca rehabilitasi merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dari rehabilitasi medis dan sosial, dalam upaya pemulihan ketergantungan narkoba.

Pelaksanaan pasca rehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalahguna pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika setelah menjalani rehabilitasi dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Membimbing klien penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dalam mengembangkan pribadi yang mandiri dan tangguh terhadap godaan untuk tidak menyalahgunakan narkotika kembali serta mampu memelihara pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan (relapse).
- b. Mempersiapkan klien penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika agar mampu menjalankan fungsi sosial sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya.
- c. Memfasilitasi klien penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menggali dan mengembangkan kewirausahaan sesuai minat dan bakat agar dapat mencapai kemandirian sosial dan ekonomi

Proses rehabilitasi tidak menjamin korban dapat pulih seutuhnya, makanya korban akan melanjutkan proses rehabnya di pasca rehabilitasi, dalam layanan pasca rehabilitasi penyalahguna narkoba akan selalu dipantau perkembangannya, dan juga biasanya di berikan kegiatan berupa konseling tiap minggunya, membentuk grup terapi, dan memberikan pengetahuan tentang menjaga kepulihan agar korban tidak relapse dan kembali berfungsi sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Layanan Pasca rehabilitasi

Menurut Budiyo, layanan pasca rehabilitasi adalah memonitor, memotivasi dan memfasilitasi klien sesuai kebutuhan klien (Deputi BNN, 2016). Seorang penyalahguna narkoba akan melewati masa rehabilitasi medis ataupun sosial di tempat rehabilitasi Sesuai dengan kebutuhannya. Rentang waktu proses rehabilitasi tergantung dari masing-masing tempat rehabilitasi berlangsung. Setelah usai menjalani proses rehabilitasi maka klien melanjutkan proses pasca rehabilitasi.

Layanan Pasca rehabilitasi bertujuan untuk membantu mantan pecandu mampu hidup normal, berfungsi sosial dan diterima oleh masyarakat (hidup mandiri serta tidak mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkoba). Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pasca rehabilitasi adalah perawatan lanjut yang diberikan pecandu yang sudah selesai rehabilitasi. Yang bertujuan untuk membantu mantan pecandu mampu hidup normal, berfungsi sosial dan diterima dimasyarakat. Pasca rehabilitasi merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dari rehabilitasi medis dan sosial, dalam upaya pemulihan ketergantungan narkoba.

Pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi merupakan tahapan pembinaan lanjutan yang diberikan kepada penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika setelah menjalani rehabilitasi dengan tujuan untuk membimbing klien penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dalam mengembangkan pribadi yang mandiri dan tangguh terhadap godaan untuk tidak menyalahgunakan narkotika kembali serta mampu memelihara pemulihannya agar tidak terjadi kekambuhan (relapse).

Pasca rehabilitasi di katakan berjalan dengan baik apabila klien mampu mengelola pikiran, perasaan, dorongan serta keinginan klien untuk mencapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

4. Penyalahgunaan Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan bahan Adiktif lainnya (subagyo, 2010). Semua istilah ini, baik Narkoba ataupun Napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaanya (kbbi, n.d.).

Secara umum Narkoba adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau pengelihatannya karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud Narkotika dalam Undang-undang tersebut (Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, kokain, ganja, ataupun turunannya yang dapat di pakai sebagai pengganti morfina atau kokain yang di tetapkan oleh mentri kesehatan sebagai Narkotika, apabila penyalahgunaanya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan - turunannya.

Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa inggris narcotics yang berarti obat bius. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk (kbbi, n.d.).

Bahaya dari penggunaan narkoba ini dapat dibedakan menjadi bahaya dari segi hukum dan dari segi kesehatan. berdasarkan hukum semua orang yang terlibat dapat dikenai hukuman penjara, denda, bahkan sampai hukuman mati.

Bahaya dari segi kesehatan sangat berbeda tergantung dari jenis obat yang digunakan. Yang pasti semua obat terlarang menyebabkan kecanduan. Ketergantungan obat terlarang itu mengganggu kesehatan fisik dan psikisnya.

b. Jenis-jenis Narkoba

Narkoba di bagi menjadi 3 golongan, sbagai berikut:

a. Golongan I

Daya aidiktif sangat kuat, ketergantungan sangat kuat tidak untuk digunakan kepada manusia, hanya untuk penelitian yang memiliki izin pemerintah seperti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ganja: adalah tanaman perdu dengan daunnya menyurupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Tumbuhan ganja ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di pulau Sumatera, Aceh, dan pulau Jawa. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, bila digunakan sebagai bumbu masak daya adiktifnya rendah, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup.
 2. Koka: adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, di masyarakat Indian koka biji koka dipakai untuk menambah kekuatan untuk berperang atau berburu, koka kemudian diolah menjadi kokain.
 3. Opium: adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium di Mesir dan daratan Cina digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan dan menghilangkan rasa sakit.
 4. Heroin: dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt bentuknya seperti terigu halus, putih, dan agak kotor. Heroin tidak dipakai dalam pengobatan karena memiliki daya adiktif yang sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan.
- b. Golongan II
Sering dipakai di bidang kedokteran.
 1. Petidin: untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat, dsb
 2. Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba.
 3. Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).
 - c. Golongan III
Daya adiktif ringan berguna di bidang kedokteran
 1. Kodein: dipakai untuk obat penghilang batuk.
- c. Pengertian Penyalahgunaan Narkoba**
- Penyalahgunaan Narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat yang berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja, maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, adiksi atau kecanduan. Penyalahgunaan Narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan Narkoba selain untuk tujuan pengobatan, dikatakan sebagai penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Selain itu, penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai/ pengguna narkoba.

Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan Masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman besar terhadap keberlangsungan hidup bagi bangsa Indonesia. Pada umumnya, para pecandu narkotika akan cenderung menjadi antisosial dan memicu berbagai masalah sosial yang merugikan masyarakat seperti gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan. Terdapat dua faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diantaranya:

- 1) Faktor internal Faktor ini disebabkan dari hal-hal yang bersumber dari pelaku itu sendiri, seperti jiwa yang goncang, gelisah dan putus asa.
- 2) Faktor eksternal Faktor ini disebabkan dari hal-hal yang datang dari luar dari pelaku itu sendiri, seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, dan tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Banyaknya pengguna narkoba berasal dari keluarga yang tidak harmonis dimana lingkungan keluarga merupakan tempat seseorang mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dan curahan kasih sayang, tetapi keluarga sering kali menjadi pemicu anggota keluarga memakai narkoba, pada situasi tertentu kondisi lingkungan keluarga dapat memberikan dampak psikologis negatif terhadap kesehatan mental seseorang konflik yang terus-menerus terjadi di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga mencari kesenangan sehingga terjebak dalam lingkaran hitam narkoba sebagai solusi dari frustrasinya tersebut

Dalam hal ini dapat dilihat dalam efektifitasnya pelaksanaan sanksi pidana. Dalam Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya di singkat Undang – Undang Narkoba) terdapat beberapa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi, seperti sanksi pidana hukum mati, pidana penjara, pidanan kurungan, maupun sanksi pidana denda, yang penerapannya dilakukan secara kumulatif (setiyawati, 2015).

Berbagai terapi pun banyak disuguhkan untuk mengikis kebiasaan memakai barang-barang adiktif tersebut. Jika memang benar-benar ingin Pulih dari ketergantungan zat tersebut. Langkah awalnya adalah pecandu terlebih dahulu harus memantapkan tekad dan tentu saja menghilangkan kebiasaan dan meninggalkan lingkungan lamanya. Namun, terkadang tekad yang kuat saja tidak cukup untuk bebas dari perangkap narkoba.

Menurut Sadzali terdapat cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba. Adapun ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

- a) Pecandu daun ganja, Pecandu ganja memiliki ciri-ciri sebagai berikut: cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut terasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
- b) Pecandu Putauw, Pecandu Putaw memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sering menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatisterhadap lawan jenis.
- c) Pecandu inex atau ekstasi, Pecandu inex atau ekstasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering mindersetelah pengaruh inex hilang.
- d) Pecandu sabu-sabu, Pecandu sabu-sabu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada diruang ber-AC, suka marah dan sensitif (Ansari, 2003).

d. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkoba

Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba:

- a) Faktor Diri
 - Keinginan mencoba karena penasaran
 - Keinginan untuk dapat diterima disatu kelompok atau lingkungan tertentu
 - Lari dari masalah
 - Merasa tidak mendapatkan perhatian, baik dari orang tua maupun seseorang yang dianggap spesial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Faktor Lingkungan

- Keluarga yang bermasalah atau broken home
- Keluarga menjadi pengguna atau bahkan pengedar narkoba
- Lingkungan pergaulan atau komunitas
- Memiliki banyak waktu luang
- Lingkungan sosial yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian.

c) Faktor Narkoba

- Narkoba yang semakin mudah didapat dan harganya yang murah
- Narkoba yang banyak jenisnya, cara pemakaiannya dan bentuk kemasannya
- Sulit terungkapnya kejahatan bisnis perdagangan gelap narkoba
- Bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan yang besar.

e. Pecandu Narkoba

Menurut KBBI pecandu berarti pematik pengisap penggemar atau bisa di artikan juga sebagai orang yang menggunakan. Dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana Narkoba yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan dari segala bidang. Pecandu Narkoba merupakan “self victimizing victims” karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri (Sitorus, 2019).

f. Klasifikasi Pecandu Narkoba

Dalam dunia narkoba adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep tingkat penyalahgunaan narkoba, yaitu: (Sibuea, 2015)


- a) Abstinence, periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba sama sekali untuk tujuan rekreasional.
- b) Social use, periode dimana seseorang sudah mulai mencoba narkoba untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak pada kehidupan sosial, finansial dan juga-medis si pengguna. Artinya masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut.

- c) Early problem use, individu sudah menyalahgunakan narkoba dan perilakunya sudah menimbulkan efek dalam kehidupan sosial, seperti malas sekolah dan bergaul hanya dengan orang-orang tertentu.
- d) Early addiction, kondisi si pengguna yang mulai menunjukkan perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis, dan perilaku ini mengganggu kehidupan sosialnya. Si pengguna ini sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal dan cenderung untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku.
- e) Severe addiction, seseorang yang hanya hidup untuk mempertahankan kecanduannya dan sudah mengabaikan kehidupan sosial dan dirinya sendiri. Pada kondisi ini, seseorang akan berani melakukan tindak kriminal demi mendapatkan kebutuhan konsumsi narkoba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai upaya untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Zuchri, 2021).

Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan (Rahmat p. s., 2009).

3.2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Rumah Yayasan Generasi Muda Bernilai beralamat di JL. Singgalang, RT 03/07 Kel. Tengkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Layanan Pasca Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru.

3.3. Sumber Data Penelitian

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang meliputi:

1. Sumber data primer

Menurut Umi Narimawati, data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan informasi ataupun data”. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada konselor pasca rehabilitasi.

2. Sumber data sekunder

Menurut Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah “sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen”. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa e-book, skripsi, dan jurnal terdahulu mengenai Layanan Pasca Rehabilitasi

3.4. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Moh. Nazir, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Keterangan
Frischa B	Konselor	Informan Kunci
Fedi Halim	Konselor	Informan Kunci
Imam S Bahri	Konselor	Informan Kunci
Nicholas Pakpahan	Asisten Konselor	Informan Pendukung
Rico Ferdiano	Asisten Konselor	Informan pendukung
Toga Simbolon	Asisten Konselor	Informan Pendukung

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data diharapkan akan mempermudahnya penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah Observasi langsung. Observasi langsung dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi obyek yang diteliti dan hal-hal penting penulis temui dilokasi penelitian. Instrument penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun melalui media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Teknik wawancara (interview) juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik.

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat memahami budaya melalui bahasa dan ekspresi hak yang diwawancarai, serta dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, maka peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai informasi penelitian yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan menambah bukti yang diperoleh dari sumber yang diperoleh dari proses wawancara. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi disaat wawancara sedang berlangsung.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi. Dan untuk tanda sebagai bukti bahwasanya penelitian itu benar terjadi di Yayasan Generasi Muda Bernilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sementara reliabilitas kualitatif mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain. Adapun validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis validasi melakukan Tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Proses ini mengharuskan peneliti mencari seorang rekan yang dapat mereview untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan orang lain selain oleh peneliti sendiri. Strategi ini yang melibatkan interpretasi lain selain interpretasi dari peneliti sehingga dapat menambah validitas hasil penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Proses analisis data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi Data, kegiatan peneliti menyeleksi memilah-milah data serta memberi kode, menentukan fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Menyajikan Data, setelah data direduksi, peneliti menyajikan data. dalam penelitian kualitatif, display data ini dapat dilakukan dalam grafik dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Menyimpulkan Data dan Verifikasi, dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah ada. (Kursiwi 2016)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah

Yayasan Generasi Muda Bernilai (GEMUNI) terbentuk dikarenakan kepedulian dari tiga orang yang bergerak dibidang rehabilitasi dan pencegahan penggunaan zat, di inisiasi oleh Immanuel Haposan dan menyampaikan niat ini kepada rekan Imam S. Bahri dan Fedi Halim di kota Bogor, Jawa Barat.

Dengan sudah bulatnya hasil diskusi tersebut maka kami bersepakat membangun suatu layanan rehabilitasi di kota Pekanbaru dengan pertimbangan kota tersebut minim layanan rehabilitasi dengan tingkat penggunaan yang cukup tinggi.

Yayasan tersebut kami beri nama Generasi Muda Bernilai (GEMUNI) yang dimana kami memiliki visi dan misi mengembangkan Generasi Muda bebas dari penggunaan zat agar dapat menata mas depan dengan memiliki nilai positif, yayasan tersebut berdiri pada tahun 2021 dibulan November.

Terbatasnya edukasi terkait permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, menyebabkan kurangnya dukungan dari masyarakat untuk membantu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Hasil survei penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019 oleh BNN bersama LIPI menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,80 persen atau sekitar 3.419.188 jiwa.

Sehingga dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar menggunakan narkoba dan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika BAB IX Pengobatan dan Rehabilitasi Pasal 54 yang berbunyi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial.

Berdasarkan bukti yang ada, Yayasan Generasi Muda Bernilai sebagai lembaga swadaya masyarakat ingin bergerak pada pelayanan rehabilitasi yang memberikan akses layanan kepada korban penyalahgunaan narkoba supaya dapat pulih dan produktif kembali.

Yayasan Generasi Muda Bernilai memulai kegiatan melalui program edukasi/penyuluhan, program dukungan pasca rehabilitasi dan penyuluhan pencegahan di lingkungan sekolah dan sosial. Yayasan ini kemudian resmi didirikan dengan berbadan hukum pada November 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan laporan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam


B Visi

Mencegah dan memberikan layanan dalam pemulihan kepada penyalahgunaan NAPZA serta memberikan ilmu pengetahuan terkait pendidikan dasar adiksi.

C Misi

- Memberikan edukasi kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan NAPZA, serta mempromosikan hidup sehat.
- Menyediakan pelayanan bagi korban penyalahgunaan NAPZA berbasis rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan.
- Menyediakan program pendidikan atau program pasca rehabilitasi guna mengembalikan produktifitas.
- Memulihkan kembali bagi penyalahgunaan NAPZA terkait rasa harga diri, percaya diri, serta tanggungjawab terhadap diri sendiri.

D Struktur Program Yayasan Generasi Muda Bernilai



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembina
 - Bertugas untuk memutuskan dan menyetujui perubahan yang ada di yayasan
 - Melakukan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
 - Melakukan pengesahan terkait program kerja yang ada di yayasan
2. Pengawas
 - Pengawasi para pengurus dalam menjalankan kegiatan di yayasan
 - Memberikat nasihat dalam pengambilan langkah oleh pengurus.
3. Ketua Yayasan
 - Bertugas langsung dalam memberikan nasihat dan arahan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan di yayasan.
4. Bendahara
 - Mencatat serta menginformasikan seluruh pengeluaran dan pemasukan yang ada di yayasan
5. Sekretaris
6. Program Manager
 - Bertanggung jawab dalam kelancaran setiap program yang ada di yayasan
7. Psikolog Klinis
8. Konselor
9. Asisten Konselor

E Modalitas Terapi

Terapi yang diberikan dengan metode pendekatan Therapeutic Community (TC), Cognitive Behavior Therapy (CBT), Motivational Interviewing (MI), Spiritual Session, 12 langkah serta kegiatan sosial lainnya.

F Pelayanan Pencegahan Yang Diberikan

1. Edukasi Promosi Hidup Sehat
 - Pemahaman terhadap adiksi dasar
 - Dampak buruk dari penyalahgunaan NAPZA
 - Keterampilan dalam pencegahan zat pada lingkungan keluarga, sosial, kerja dan sekolah.
2. Pengembangan Keterampilan (Life Skill)
 - Percaya diri
 - Komunikasi
 - Mengambil keputusan
 - Ketegasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kemampuan mengelola masalah
3. Pencegahan Kekerasan Seksual
 - Edukasi Body Safety
 4. Edukasi Pencegahan Terkait Bullying

G Tujuan Program Pencegahan

- Menciptakan kepedulian masyarakat kepada pola hidup sehat
- Menciptakan generasi muda yang bernilai dengan adanya program pencegahan pada lingkungan sekolah, sosial, komunitas, serta lingkungan kerja.
- Pelayanan pencegahan yang berbasis bukti
- Menciptakan generasi muda yang dapat menjadi penerus bangsa Indonesia yang sehat dan produktif dengan adanya program pendecegahan.

H Makna Nama GEMUNI



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi, yayasan generasi muda bernilai memberikan layanan konseling individu dan layanan pengembangan minat dan bakat. Layanan ini dilakukan untuk memantau dan mengawasi bagaimana perkembangan klien dan memastikan klien agar tetap produktif. Selama pelaksanaan layanan di atas, klien juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu pertemuan kelompok yang dilakukan dalam bentuk *morning meeting* dan *Saturday night activity*. Dan juga kegiatan yang dilakukan yaitu seminar psikoedukasi. Serta yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi, terdapat faktor internal dan faktor eksternal, dari faktor internal dapat dilihat dari sisi konselor yang memberikan layanannya, salah satunya konselor memberikan seminar kepada klien yang dilakukan setiap senin sampai jumat sesuai dengan materi yang dibutuhkan klien dalam pemulihannya dan juga dari dukungan keluarga, karena dukungan keluarga sangat berpengaruh dalam menjalani layanan pasca rehabilitasi dan proses layanan konseling individu yang dilakukan klien selama masa pasca rehabilitasi. Dan dari faktor eksternal dapat dilihat dari sisi fasilitas dan media yang digunakan. Yayasan generasi muda bernilai sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai, terdapat fasilitas ruang konseling, fasilitas olahraga, tempat untuk bertani. Dan media, konselor membagi hal atau materi yang dapat menunjang pemulihan klien melalui media online, bisa dalam bentuk whatsapp.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru diharapkan dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien/penyalahguna narkoba, serta memberikan semangat dalam menjalani pengobatan. Serta terus melakukan layanan-layanan yang telah dibuat dan terus memperbaharui referensi metode yang dapat digunakan dalam upaya pemulihan pada penyalahguna narkoba.
2. Bagi Konselor Di Yayasan Generasi Muda Bernilai diharapkan terus Meningkatkan pelayanan serta motivasi pada penyalahguna narkoba yang mengikuti layanan pasca rehabilitasi, agar tujuan dalam setiap layanan tercapai secara sempurna dan visi misi lembaga dapat terlaksana.
3. Bagi peneliti selanjutnya Untuk lebih mendalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi pada penyalahguna narkoba agar dapat memperhatikan kembali pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi

4. serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi. Peneliti selanjutnya akan lebih baik apabila menambahkan dari variabel lainnya, serta menambah teori dan melakukan penelitian ini di yayasan maupun lembaga lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M. (2013). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Ansari, s. (2003). *dunia kelam dan remaja: telaah semantik*. Jakarta: Erlangga.
- BNN. (2024, JUNI 27). Retrieved from <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- BNN, D. P. (2016, Desember). *Perpustakaan BNN*. Retrieved Oktober 28, 2024, from https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-10/BK0087_Penanganan_Pertama_Kondisi_Krisis_Pedoman_Bagi_Petugas_Rehab.pdf
- Dearrina, S. (2020). *Hubungan Dukungan Sosial Dengan Motivasi*. 27.
- Deputi BNN, R. (2016). *pedoman layanan pascarehabilitasi lanjut*. Jakarta: Direktorat pascarehabilitas.
- MELY, F. (2022). *Metode Bimbingan Konseling Kelompok Dan Dukungan Keluarga Dalam Upaya Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Daerah Kabupaten Waykanan* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Hamidah, C. R. (2019). *Psikoedukasi Parenting untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu dalam Mengoptimalkan 1000 Hari Pertama Kehidupan*. Jurnal Magister Psikologi UMA, 93.
- Iqbal, d. (2022). *Pengaruh Minat Kerja Dan Bimbingan Karir Terhadap Kesiapan Memasuki Dunia Kerja Mahasiswa Universitas Pamulang 2022*. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*, 67.
- kbbi. (n.d.). *kbbi.web.id*. Retrieved from <https://kbbi.web.id/narkotik>
- Kumara. (2017). *Bimbingan Kelompok*. Retrieved oktober 28, 2024, from eprints.uad.ac.id/: <https://eprints.uad.ac.id>
- Kursiwi. (2016). *Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Interaksi Sosial Nahasiswa Semester V (Lima) Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan (FTIK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta.
- Magdalena, I. (2021). *Tulisan Berasama Tentang Media Pembelajaran SD*. CV Jejak.

NaniDarmayanti. (2015). *Perbandingan Eektivitas MediaTrainer dan operasionalkeagenan*. Jakarta.

Rahmat, p. s. (2009). *penelitian kualitatif. jurnal equilibrium*, 2.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sibuea, H. Y. (2015). *Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika. Hukum Negara*, 52.
- Sitorus, H. (2019). *Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Gtsemani Anugerah. Binamulia Hukum*, 138.
- subagyo. (2010). *kenali narkoba dan musuhi penyalahgunaanya*. jakarta: esensi.
- Sunaryo, B. (2024, februari 16). *rsud.tulungagung.go.id/*. Retrieved oktober 29, 2024, from <https://rsud.tulungagung.go.id>
- Wahyunengsih, U. &. (2022). Peran Tenaga Pendidik Untuk Membuat Minat Bakat Siswa . *Journal of Social Empowerment*, 17.
- willis, s. s. (2014). *remaja dan masalahnya mengupas berbagai kenakalan remaja, narkoba, free sex, dan pemecahannya*. jakarta: alfabeta.
- yudi. (2022). perlindungan hukum pidana terhadap pengguna narkoba yang direhabilitasi. *jurnal hukum dan kemasyarakatan alhikmah*, 559.
- Zuchri, A. (2021). *metode penelitian kualitatif*. makasar: cv syakir media press.

LAMPIRAN 1 TRANSKRIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara 1

Waktu Wawancara : 15 Oktober 2024

Lokasi Wawancara : Jl. Singgalang, RT 03/07 Kel. Tengkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Profil Narasumber

Nama : Frischa
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : Konselor

Hasil Wawancara

Penulis : Selamat siang Sist, terima kasih sist sudah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan isra.

Informan : Selamat siang Isra, silahkan isra tanyakan yang isra rasa penting untuk ditanyakan.

Penulis : Baik Sist

Informan : Silahkan dimulai dari pertanyaannya isra.

Penulis : Sebelum menjalani pasca rehabilitasi, apakah ada pendataan kepada klien?

Informan : ya, sebelum klien menjalani pasca rehabilitasi, klien akan melakukan intake, pendataan riwayat dirinya, dan melakukan psikotes untuk menentukan minat dan bakat mereka.

Penulis : Kemudian, Saya ingin mengetahui tentang layanan konseling individu sist, bagaimana pelaksanaan layanan Konseling Individu di yayasan gemuni bagi klien pasca rehabilitasi Sist?

Informan : Pelaksanaan layanan konseling individu nya sih tetap sama seperti konseling individu pada umumnya.

Penulis : Tahapan layanan konseling individu nya apa saja sist?

Informan : Kalau tahapan konseling nya masi tetap sama dengan dengan konseling individu pada umumnya, gemuni ada tiga tahapan dalam konseling individu yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir.

Penulis : Tujuan dari layanan konseling individu ini diberikan apa sist?

Informan : Konseling individu ini memiliki tujuan untuk membantu klien memperoleh solusi yang memuaskan dari masalah-masalah yang di alaminya, terutama bagi klien pasca rehabilitasi yang mengalami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah secara tiba tiba yang membuat pikirannya menjadi kacau saat menjalani masa pasca rehabilitasi.

Penulis : Kemudian, jadwal pelaksanaannya gimana sist?

Informan : Untuk jadwal pelaksanaannya itu klien mendapatkan konseling selama tiga bulan itu 1 kali dalam seminggu. Karenakan walaupun klien telah selesai masa rehabilitasi, klien pasca juga dapat mengalami masalah yang dapat mengganggu pemulihannya.

Penulis : Lalu, apa hambatan selama pelaksanaan layanan konseling individu dilakukan sist?

Informan : Hambatannya itu biasanya klien yang mengalami kontrol emosi yang tidak baik, jadi proses konseling terjeda cukup lama, kita harus menunggu sampai klien benar-benar tenang. Hambatannya itu saja sih, setelah klien tenang, sesi konseling pun bejalan semestinya.

Penulis : Permasalahan yang dihadapi klien tu ada yang selesai di hari yang sama gak sist? Atau memang harus mengikuti seuai tahapan yang ada?

Informan : itu bisa dilihat dari masalah klien dan dari diri klien itu sendiri ya, seandainya klien sudah mendapatkan penyelesaian dari masalah nya, itu bisa selesai dalam hari yang sama. Tapi salah satu klien saya nih termasuk yang sering memiliki masalah yang cukup kompleks itu kita bisa menjalani beberapa kali pertemuan untuk melakukan konsling, dan juga ada kondisi dimana klien harus berjumpa dulu dengan psikolog untuk membantu permasalahannya.

Penulis : Kemudian, bagaimana pelaksanaan layanan pengembangan minat dan bakat itu sist?

Informan : Kalau itu seperti layanan yang membantu klien agar dapat lebih produktif selama menjalani pasca rehabilitasi.

Penulis : Apa saja minat dan bakat yang dilaksanakan klien pada saat ini sist? dan bagaimana jadwal pelaksanaan nya sist?

Informan : Untuk saat ini klien kami mengembangkan minat dan bakatnya dalam bertani dan jadwal pelaksanaannya itu sebenarnya tidak ada secara tertulis kami jadwalkan tetapi klien melakukannya di setiap pagi untuk melihat perkembangan tanaman mereka.

Penulis : Tujuan dari layanan pengembangan minat dan bakat ini apa sist?

Informan : Tujuan dari layanan ini lebih ke membantu mereka dalam mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat mereka, diharapkan mereka dapat lebih produktif, bukan hanya di yayasan saja, tapi juga saat telah selesai menjalani masa pasca rehabilitasi ini, dan juga dengan ini kami selalu memantau bagaimana konsistensi mereka dengan tanggung jawab mereka.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penulis** : Kemudian saya ingin mengetahui tentang bentuk kegiatan yang dilakukan klien pasca rehabilitasi, apa saja kegiatan mereka sist?
- Informan** : Kegiatan yang dilakukan klien pasca rehabilitasi itu dapat berupa pertemuan kelompok dan seminar pskoedukasi.
- Penulis** : Boleh dijelaskan gak sist bagaimana pelaksanaan setiap kegiatan itu?
- Informan** : Kalau pertemuan kelompok itu biasanya seperti morning meeting, nah morning meeting itu kita lakukan dengan mengumpulkan klien di suatu meja dan di dampingi dengan konselor, yang bertujuan untuk membahas seluruh permasalahan yang dirasakan klien, saling memberi masukan, serta setiap klien di harusnya untuk menyampaikan harapan-harapan mereka untuk ke depannya. Kita juga ada kegiatan SNA, pada malam itu kami sering mengadakan berbagai bentuk kegiatan yang tujuannya untuk membuat klien merasa santai dan membantu mengurangi jenuh. Kalau untuk seminar psikoedukasi ini dilakukan setiap hari selama pasca rehabilitasi berlangsung, karena melalui seminar ini, klien mampu memahami masalah psikologi serta mengolah emosi pada diri mereka, memberikan motivasi pada mereka untuk selalu fokus dalam pemulihan. Klien disini juga memiliki jadwal harian yang harus dilaksanakan selama masa Pasca Rehabilitasi.
- Penulis** : Lalu, apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi ini sist?
- Informan** : Mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi ini, bisa dilihat dari tiga sisi yaitu dari konselor, fasilitas dan media. Dari sisi konselor, dapat dilihat dari konselor yang memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien. Fasilitas disini berguna untuk membantu klien dalam menjaga pemulihannya, kita disini ada ruang konseling yang nyaman, alat-alat untuk olahraga, tempat untuk bertani, ruang ibadah yang memiliki tempat tersendiri. Dari sisi media, kami menggunakan media online untuk membuat layanan pasca rehabilitasi ini berjalan lancar, dan klien pasca ini sudah diizinkan untuk menggunakan handphone, nah dari situ kita bisa berbagi informasi mengenai pasca rehabilitasi untuk tetap memastikan pemulihan klien terjaga.
- Penulis** : Baiklah sist, sekiranya itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan, terima kasih sudah meluangkan waktu sist untuk wawancara ini.
- Informan** : Sama-sama sist

Transkrip Wawancara 2

Waktu Wawancara : 16 Oktober 2024

Lokasi Wawancara : Jl. Singgalang, RT 03/07 Kel. Tengkerang Timur, Kec.
Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Profil Narasumber

Nama : Fedi Halim

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : Konselor

Hasil Wawancara

Penulis : Selamat Pagi Bro, Terimakasih sebelumnya sudah meluangkan waktu dan bersedia isra wawancarai pada pagi hari ini.

Informan : Selamat pagi Isra, tidak masalah isra, silahkan ditanyakan apa yang ingin di cari informasinya.

Penulis : Baik bro, Saya mulai dari pertanyaan pertama ya bro. Sebelum menjalani pasca rehabilitasi, apakah ada pendataan kepada klien bro?

Informan : Ya, prosedur yang harus dijalani klien yang pertama, melakukan intake wawancara kepada klien. Kedua, pendataan mengenai riwayat diri klien. Ketiga, psikotes. Guna nya untuk memastikan kembali bahwa klien siap dalam menjalani pelaksanaan layanan pasca rehbailitasi selama 3 bulan.

Penulis : lalu, saya ingin mengetahui tentang layanan konseling individu, bagaimana pelaksanaan konseling individu bro?

Informan : konseling individu di gemuni ini dengan tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Konselor akan melaksanakan setiap tahapan sesuai dengan masalah dari klien itu.

Penulis : Tujuan dari layanan konseling individu ini diberikan apa bro?

Informan : Tujuan dari layanan ini lebih ke membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang di rasakannya, klien pasca rehabilitasi ini kan ga menutup kemungkinan tetap memiliki pemasalahan yang sekiranya bisa mengganggu pemulihannya, karena itu konseling individu masi tetap diberikan kepada klien.

Penulis : Jadwal pelaksanaanya gimana bro?

Informan : Kalau jadwal pelaksanaan nya itu kita lakukan 1 kali dalam seminggu selama tiga bulan.

Penulis : Apa hambatan selama pelaksanaan layanan konseling individu dilakukan bro?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Informan** : Itu biasanya saat klien memiliki emosi yang tidak stabil, dan sebagai koselor pun tentu tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri kan, konselor harus menunggu sampai klien benar benar bisa untuk di konseling, dan itu membuat pelaksanaan konseling terhambat.
- Penulis** : Lalu, bagaimana pelaksanaan layanan pengembangan minat dan bakat itu bro?
- Informan** : Layanan pengembangan minat dan bakat itu, dimana klien akan melaksanakan kegiatan sesuai minat dan bakatnya selama tiga bulan itu. Selain itu klien tetap melaksanakan kegiatan harian yang sudah dijadwalkan yayasan ya tentunya.
- Penulis** : Apa saja minat dan bakat yang dilaksanakan klien pada saat ini bro? dan bagaimana jadwal pelaksanaannya bro?
- Informan** : saat ini klien sedang melaksanakan pengembangan minat dan bakat mereka dalam hal bertani. Dan jadwal nya itu mereka laksanakan setiap paginya untuk memastikan tanaman mereka berkembang dengan baik.
- Penulis** : Tujuan dari layanan pengembangan minat dan bakat ini apa bro?
- Informan** : Tujuannya agar klien lebih produktif di yayasan dan menjadi bekal mereka saat di luar nanti, kami hanya memonitor/memantau mereka, dengan harapan dengan layanan ini dapat mmbantu mereka menjaga pemulihan mereka dengan memiliki kesibukan.
- Penulis** : Lalu, saya ingin mengetahui tentang bentuk kegiatan yang dilakukan klien pasca rehabilitasi, apa saja kegiatan mereka bro?
- Informan** : Kami ada melaksanakan Kegiatan di pagi hari yaitu Morning Meeting itu selalu dilaksanakan, melakukan pertemuan kelompok lainnya yaitu kegiatan malam minggu (Saturday Night Activity) guna memberikan gambaran terhadap klien bahwasannya untuk mencari kesenangan bisa melalui hal-hal yang simple dan positif. Tibanya SNA ini kegiatan malam minggunya mereka. Kami juga ada melaksanakan kegiatan seminar psikoedukasi, itu dilakukan dari hari senin hingga jumat.
- Penulis** : Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi ini bro?
- Informan** : Yang mempegaruhi itu bisa dari konselornya, fasilitas di yayasan ini dan media yang digunakan dalam layanan itu. Kalau dari konselornya itu harus berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi klien, dan seorang konselor harus memiliki pribadi yang sabar ya, terlebih yang di hadapinya seorang mantan pecandu, dan juga konselor harus memiliki wawasan yang luas agar dapat membantu

memberikan informasi yang berguna bagi klien nya. Salah satunya disini konselor melakukan seminar kepada klien guna membantu klien dalam mempertahankan pemulihannya. Fasilitas di yayasan kita pada saat ini memiliki ruang konseling, tempat untuk berolahraga juga kita ada, tempat klien melakukan penyaluran minat dan bakat mereka saat ini kita juga sudah ada tempatnya. Kalau media yang kami gunakan itu media online, disana kami bisa meshare informasi sesuai dengan kebutuhan klien.

Penulis : Baik Bro, saya kira sekian pertanyaan yang ingin saya tanyakan, isra ucapkan terima kasih karena bro telah bersedia meluangkan waktu untuk isra wawancarai.

Informan : Sama-sama Isra

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip Wawancara 3

Waktu Wawancara : 08 November 2024

Lokasi Wawancara : Jl. Singgalang, RT 03/07 Kel. Tengkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Profil Narasumber

Nama : Imam S Bahri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Konselor

Hasil Wawancara

Penulis : Selamat pagi, bro. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Pada kesempatan ini, kami ingin membahas mengenai pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi. Pertanyaan pertama saya, bagaimana pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi di lembaga ini?

Informan : Selamat pagi, terima kasih juga atas kesempatannya. Pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi di lembaga kami bertujuan untuk mendukung individu yang telah menyelesaikan rehabilitasi untuk mempersiapkan diri kembali ke kehidupan masyarakat. Layanan ini melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari konseling individu, kelompok, hingga pengembangan minat dan bakat. Kami memastikan bahwa klien memiliki dukungan yang berkelanjutan agar bisa mempertahankan perubahan positif yang sudah mereka capai selama proses rehabilitasi.

Penulis : Lalu, apa tujuan utama dari layanan pasca rehabilitasi ini?

Informan : Tujuan utama layanan pasca rehabilitasi adalah untuk memastikan individu mampu berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin membantu mereka memperkuat keterampilan hidup, meningkatkan rasa percaya diri, dan mencegah kekambuhan. Dengan adanya layanan pasca rehabilitasi, kami berusaha untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan agar klien bisa menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Penulis : kemudian tentang layanan konseling individu, bagaimana pelaksanaan layanan konseling individu dilakukan dalam program pasca rehabilitasi?

Informan : Pelaksanaan layanan konseling individu dimulai dengan pertemuan rutin antara klien dan konselor. Kami melakukan pendekatan berbasis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empati dan dukungan untuk membantu klien mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi setelah rehabilitasi, baik yang bersifat emosional, sosial, atau terkait dengan pola hidup sehari-hari. Layanan ini biasanya dilakukan seminggu sekali atau sesuai dengan kebutuhan klien.

Penulis : Apa saja tahapan yang ada dalam layanan konseling individu tersebut?

Informan : Tahapan dalam layanan konseling individu terdiri dari beberapa fase. Pertama, adalah tahap awal, di mana klien dan konselor saling membangun hubungan saling percaya. Kedua, tahap inti, di mana kami menggali lebih dalam masalah-masalah yang dihadapi klien setelah rehabilitasi, serta mengenali pola pikir dan perilaku yang mungkin berisiko. Ketiga, tahap akhir, di mana kami memberikan dukungan dan strategi untuk membantu klien mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa klien tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan perubahan positif dalam hidup mereka.

Penulis : Lalu, apa tujuan dari pelaksanaan layanan konseling individu ini?

Informan : Tujuan utama layanan konseling individu adalah untuk memberikan ruang bagi klien untuk memahami diri mereka lebih baik, mengidentifikasi perasaan atau kebiasaan yang berisiko, dan membantu mereka mengembangkan strategi coping yang sehat. Selain itu, kami ingin membantu mereka membangun kembali hubungan interpersonal yang sehat dan memperkuat keterampilan sosial mereka. Semua ini bertujuan agar klien dapat menghadapi tantangan pasca rehabilitasi dengan lebih percaya diri dan siap untuk menjalani kehidupan normal.

Penulis : Apa saja hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan layanan konseling individu?

Informan : Hambatan yang sering kami hadapi dalam layanan konseling individu antara lain adalah terkadang klien masih ada yang suka menutupi masalah dia, padahal itu sudah mengganggu fokus dia selama pasca rehabilitasi, itu terjadi biasanya dia malu untuk bercerita, atau dia masih susah terbuka dengan konselornya, jadi saat ditanya kabar pun dia baik baik saja, padahal sudah kacau didalamnya. Terkadang klien mengalami kesulitan dalam menerapkan strategi yang telah kami bahas dalam sesi konseling ke dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penulis : Selain konseling individu, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan selama pasca rehabilitasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Informan** : Selain konseling individu, ada beberapa kegiatan yang kami jalankan selama pasca rehabilitasi, antara lain pertemuan kelompok, dan program pengembangan minat dan bakat. Kami juga sering mengadakan kegiatan rekreasi untuk membantu klien membangun rasa kebersamaan dan kepercayaan diri, serta memperkenalkan mereka pada kegiatan yang positif. Semua kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat rasa keterhubungan klien dengan lingkungan sekitar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- Penulis** : Bagaimana pelaksanaan layanan pengembangan minat dan bakat dalam program pasca rehabilitasi ini?
- Informan** : Layanan pengembangan minat dan bakat ini difokuskan pada membantu klien menemukan dan mengembangkan potensi yang mungkin belum mereka sadari sebelumnya. Kami memfasilitasi yang menjadi minat dan bakat dari klien yang dapat menjadi outlet positif bagi mereka. Kegiatan ini juga berfungsi untuk membantu mereka membangun rasa percaya diri dan menemukan tujuan hidup yang lebih positif, sekaligus mengurangi risiko kebosanan atau kekosongan yang sering dialami setelah rehabilitasi.
- Penulis** : Apa tujuan dari pelaksanaan layanan pengembangan minat dan bakat tersebut?
- Informan** : Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberi klien kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi diri mereka di luar masalah kecanduan. Kami ingin mereka menemukan sesuatu yang mereka nikmati dan yang bisa menjadi sumber kepuasan dalam hidup mereka. Dengan begitu, mereka bisa membangun identitas baru yang lebih sehat dan produktif, serta mendapatkan penghargaan diri yang lebih tinggi. Hal ini juga dapat menjadi cara untuk mengisi waktu luang mereka dengan aktivitas yang bermanfaat. Contohnya seperti sekarang klien yang bertani.
- Penulis** : Terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi ini?
- Informan** : Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi cukup banyak, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, konselor, motivasi dan kesiapan klien untuk berubah sangat menentukan keberhasilan layanan ini. Selain itu, dukungan keluarga dan teman-teman dekat juga memainkan peran besar dalam proses pemulihan. Dari sisi eksternal, faktor lingkungan sosial dan ekonomi, serta fasilitasi dan media yang dapat mengakses segala bentuk pemulihan bagi klien. Jika lingkungan mereka mendukung, proses pemulihan bisa berjalan lebih lancar. Sebaliknya, jika lingkungan

mereka penuh dengan godaan atau stigma negatif, itu bisa menjadi tantangan besar.

Penulis : Terima kasih banyak, Pak/Bu, atas penjelasan yang sangat mendalam ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Infroman : Sama-sama, terima kasih juga atas pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang layanan pasca rehabilitasi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip Wawancara 4

Waktu Wawancara : 08 November 2024

Lokasi Wawancara : Jl. Singgalang, RT 03/07 Kel. Tengkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Profil Narasumber

Nama : Nicholas Pakpahan
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Asisten Konselor

Hasil Wawancara

- Penulis** : Selamat pagi bro, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Hari ini kami ingin membahas tentang layanan pasca rehabilitasi. Untuk memulai, bisakah Anda menjelaskan bagaimana pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi di sini?
- Informan** : Selamat pagi isra. Tentu, pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi di sini dilakukan dengan pendekatan yang holistik, artinya kami tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik atau medis, tetapi juga pada aspek psikologis, dan keterampilan hidup klien. Layanan pasca rehabilitasi mencakup beberapa layanan, seperti konseling individu, pengembangan minat dan bakat, serta kegiatan dalam pasca rehabilitasi.
- Penulis** : Bagaimana dengan tujuan pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi itu sendiri?
- Informan** : Kalau tujuan dari layanan pasca rehabilitasi adalah untuk mendukung klien agar bisa mempertahankan pemulihan jangka panjang. Kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya terbebas dari ketergantungan, tetapi juga mampu berfungsi secara sosial dan profesional dengan baik. Selain itu, tujuan kami adalah untuk membantu klien mengembangkan keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan sehari-hari, mengelola stres, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Kami ingin memberikan dukungan agar klien merasa lebih percaya diri dan mandiri setelah melewati proses rehabilitasi.
- Penulis** : Salah satu layanan yang disebutkan adalah konseling individu. Bisa bro jelaskan bagaimana pelaksanaan layanan konseling individu ini?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Informan** : Layanan konseling individu dilakukan dengan pendekatan yang sangat personal. Setiap klien akan mendapatkan sesi konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Selama sesi, klien diberikan ruang untuk berbicara tentang perasaan mereka, tantangan yang mereka hadapi, serta strategi untuk mengatasi masalah yang muncul setelah rehabilitasi. Kami juga membantu mereka mengidentifikasi pola pikir atau perilaku yang bisa menghambat proses pemulihan mereka. Dan layanan konseling ini dilakukan 1 kali dalam seminggu.
- Penulis** : lalu, bagaimana tahapan konseling individunya bro?
- Informan** : tahapan dalam layanan konseling individu ini ada tiga tahap isra, yang perta itu tahap awal dimana konselor harus menciptakan suasana yang bisa membuat klien merasa aman dan tenang, tahap inti dimana klien sudah mulai mnceritakan masalah yang dialami nya, dan tahap akhir klien bersama konselor akan mencari solusi untuk mengatasi masalah klien.
- Penulis** : Apa tujuan utama dari layanan konseling individu ini?
- Informan** : Tujuan utama dari konseling individu adalah untuk membantu klien mengenali dan mengatasi masalah psikologis atau emosional yang mungkin mereka alami setelah rehabilitasi, seperti kecemasan, depresi, atau rasa takut kembali jatuh ke dalam perilaku lama. Kami juga ingin membantu mereka membangun pola pikir yang lebih positif dan memberi mereka alat untuk menghadapi stres atau godaan yang bisa muncul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Konseling individu juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan mental mereka agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan pasca rehabilitasi.
- Penulis** : Tentu, dalam setiap pelaksanaan layanan pasti ada hambatan. Apa saja hambatan yang Anda temui dalam pelaksanaan layanan konseling individu?
- Informan** : Hambatan yang paling sering kami hadapi adalah ketidaksiapan klien untuk membuka diri sepenuhnya. Selain itu, ada juga klien yang mungkin belum sepenuhnya yakin dengan manfaat dari konseling itu sendiri. Beberapa hambatan lain yang sering muncul adalah keterbatasan waktu dan sumber daya, terutama jika klien memiliki kebutuhan yang lebih mendalam, yang memerlukan perhatian lebih lama atau intensif. Faktor lain adalah dukungan dari keluarga, yang kadang-kadang kurang atau tidak konsisten. Karena kan salah satu klien kami berada disini karena keluarga belum yakin pada klien kalau dia kembali kerumah atau ke masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penulis** : Bagaimana dengan pelaksanaan layanan pengembangan minat dan bakat? Bisa Anda jelaskan?
- Informan** : Layanan pengembangan minat dan bakat ini bertujuan untuk membantu klien menemukan atau mengasah keterampilan dan minat yang bisa menjadi alternatif positif dalam kehidupan mereka setelah rehabilitasi. Kami melakukan asesmen untuk mengetahui apa saja minat atau bakat yang dimiliki oleh klien, kemudian kami fasilitasi mereka untuk mengikuti kegiatan atau pelatihan yang dapat mengembangkan potensi tersebut. Misalnya, ada klien yang tertarik di bidang seni, keterampilan tangan, atau olahraga, dan kami mendukung mereka untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesejahteraan mereka, tetapi juga memberikan rasa pencapaian dan rasa percaya diri. Tapi untuk saat ini klien kami belum ada yang memiliki bakat kesana, disini yang berlangsung masih pengembangan minat dan bakat dalam hal bertani, sudah banyak tuh isra yang mereka tanam.
- Penulis** : Apa tujuan utama dari layanan pengembangan minat dan bakat ini?
- Informan** : Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk membantu klien menemukan kegiatan positif yang dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup mereka. Dengan mengembangkan minat dan bakat, klien dapat membangun rasa percaya diri, menemukan tujuan hidup baru, serta memperluas jaringan sosial mereka. Selain itu, kegiatan ini juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian mereka dari potensi kecanduan atau perilaku merugikan lainnya, dengan memberikan fokus pada hal-hal yang lebih produktif dan memuaskan.
- Penulis** : Minat dan bakat apa yang sedang dijalani klien pasca rehabilitasi saat ini?
- Informan** : Untuk sekarang minat dan bakatnya ada bertani, dua orang klien disini sedang mencoba untuk bertani, dan kami berusaha untuk memfasilitasi itu.
- Penulis** : Selain mengikuti pelaksanaan layanan tadi, kegiatan apa yang dilakukan klien bro?
- Informan** : Di yayasan ini klien pasca rehabilitasi selain mengikuti layanan yang disebutkan tadi, klien juga memiliki kegiatan lain yaitu pertemuan kelompok, seminar psikoedukasi dan juga ada jadwal harian yang sudah ditetapkan oleh yayasan selama tiga bulan.
- Penulis** : Terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi ini?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan

: Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi. Pertama, dukungan keluarga sangat penting. Jika keluarga tidak mendukung atau tidak terlibat dalam proses pemulihan, klien mungkin merasa terisolasi atau kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Kedua, faktor motivasi klien itu sendiri. Semakin tinggi motivasi dan kesiapan klien untuk berubah, semakin baik hasil yang dapat dicapai. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti tenaga terlatih dan fasilitas, juga bisa menjadi kendala. Faktor lain adalah kondisi sosial dan ekonomi klien, karena mereka mungkin menghadapi tantangan dalam hal pekerjaan, tempat tinggal, atau stabilitas keuangan setelah rehabilitasi.

Penulis

: Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ini sangat informatif dan membantu kami memahami lebih dalam tentang layanan pasca rehabilitasi. Semoga layanan ini terus memberikan dampak positif bagi banyak orang.

Informan

: Terima kasih juga. Kami berharap bisa terus memberikan dukungan terbaik bagi klien kami agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih sehat setelah rehabilitasi.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip Wawancara 5

Waktu Wawancara : 09 November 2024

Lokasi Wawancara : Jl. Singgalang, RT 03/07 Kel. Tengkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Profil Narasumber

Nama : Riko Ferdiano
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Asisten Konselor

Hasil Wawancara

Penulis : Selamat pagi bro, terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya ingin mempertanyakan mengenai pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi. Bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi di tempat di yayasan ini bro?

Informan : Selamat pagi, Pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi bertujuan untuk mendampingi individu yang baru selesai menjalani rehabilitasi agar mereka dapat kembali berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial dan profesional. Layanan ini biasanya melibatkan beberapa tahap yang terintegrasi, antara lain konseling individu, pengembangan minat dan bakat, serta pemberian dukungan agar mereka tidak jatuh kembali ke dalam kebiasaan lama.

Penulis : Jadi, fokus utama dari layanan pasca rehabilitasi adalah untuk mendampingi mereka dalam proses transisi ke kehidupan yang lebih sehat, ya. Apa tujuan utama dari layanan pasca rehabilitasi ini?

Informan : Benar. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan individu tersebut tidak hanya berhasil melalui rehabilitasi, tetapi juga dapat mempertahankan perubahan positif yang telah dicapai. Kami ingin membantu mereka membangun keterampilan hidup yang kuat, memperkuat ketahanan mental mereka, serta menciptakan lingkungan yang mendukung agar mereka tidak terjebak dalam kebiasaan atau kondisi yang bisa menyebabkan mereka kembali ke perilaku adiktif atau merugikan.

Penulis : Terkait layanan konseling individu, bagaimana pelaksanaannya di program pasca rehabilitasi ini?

Informan : Layanan konseling individu dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien. Layanan ini diberikan kepada klien itu biasanya sekali dalam seminggu, tetapi ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

juga yang lebih, jadinya itu kondisional sih, Kami menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan masalah yang di alami klien dalam membantu individu menanggulangi kecanduan dan memperbaiki aspek kehidupan mereka yang terdampak. Setiap sesi biasanya berfokus pada pengelolaan emosi, keterampilan, serta evaluasi kemajuan klien.

- Penulis : Apa tujuan dari pelaksanaan layanan konseling individu ini?
 Informan : Tujuan dari layanan konseling individu adalah untuk memberikan ruang bagi klien untuk berbicara tentang perasaan, tantangan, dan kemajuan mereka. Kami juga membantu mereka untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang dapat memicu kekambuhan atau masalah lainnya. Pada intinya, kami ingin membantu klien membangun kesadaran diri yang lebih baik dan memperkuat kemampuan mereka untuk mengelola hidup mereka dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif.
- Penulis : Apa saja hambatan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan layanan konseling individu?
 Informan : Hambatan utama dalam layanan konseling individu biasanya terkait dengan klien yang mengalami kontrol emosi yang tidak baik menjadi hambatan bagi kita untuk menjalani sesi konseling, akibatnya masalah klien pun cukup lama di tunda untuk lakukan konseling.
- Penulis : Selain konseling individu, apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan selama pasca rehabilitasi?
 Informan : Selama pasca rehabilitasi, ada berbagai macam kegiatan yang kami rancang untuk mendukung proses pemulihan klien, seperti kelompok dukungan, serta seminar psikoedukasi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk membantu klien menemukan kembali minat mereka, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperluas jaringan sosial yang positif.
- Penulis : Bagaimana pelaksanaan layanan pengembangan minat dan bakat di program pasca rehabilitasi ini?
 Informan : Layanan pengembangan minat dan bakat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan preferensi dan potensi individu. Misalnya, klien bisa mengikuti bertani atau sesuai dengan minat dan bakat klien, namun saat ini klien kami sedang melaksanakan pengembangan minat dan bakatnya dalam bertani. Kami juga memberikan fasilitas bagi mereka untuk mengeksplorasi bidang yang mereka minati, sehingga mereka bisa menemukan sesuatu yang bermakna dan memberi mereka rasa pencapaian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penulis** : Apa tujuan dari pelaksanaan layanan pengembangan minat dan bakat tersebut?
- Informan** : Tujuannya adalah untuk membantu klien membangun rasa percaya diri dan menemukan tujuan hidup baru. Ketika seseorang dapat mengembangkan minat atau bakat yang positif, mereka cenderung merasa lebih puas dengan diri mereka sendiri dan memiliki alternatif kegiatan yang lebih sehat dan produktif. Selain itu, ini juga bisa mengurangi risiko kekambuhan karena mereka lebih terfokus pada aktivitas yang mendukung pemulihan.
- Penulis** : Terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi ini bro?
- Informan** : Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi cukup beragam. Faktor internal dan motivasi pribadi sangat mempengaruhi hasil yang dicapai kemudian juga dilihat dari konselor ny yang melakukan layanan nya dengan benar atau tidak. Selain itu, faktor eksternal seperti dukungan keluarga, ketersediaan fasilitas serta media yang digunakan. Kalau lingkungan dari diri klien, konselor dan fasilitas sudah memadai dan bekerja sesuai prosedur, klien akan lebih mudah untuk mnjaga pemulihannya, dan di harapkan juga setelah layanan pasca rehabilitasi selesai, pemulihan itu masih tetap terjaga, karena itu hubungan konselor dan klien tidak boleh putus.
- Penulis** : Terima kasih banyak atas penjelasan nya bro. Semoga informasi ini bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang layanan pasca rehabilitasi.
- Informan** : Sama-sama, saya senang bisa berbagi. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para pembaca dan pihak yang terlibat dalam layanan rehabilitasi. Terima kasih juga atas kesempatan wawancaranya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transkrip Wawancara 6

Waktu Wawancara : 10 November 2024

Lokasi Wawancara : Jl. Singgalang, RT 03/07 Kel. Tengkerang Timur, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Profil Narasumber

Nama : Toga Simbolon
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Asisten Konselor

Hasil Wawancara

Penulis : Selamat Pagi Bro, sebelumnya terimakasih telah meluangkan waktu untuk isra wawancara hari ini. Dan ini pertanyaan yang akan isra tanyakan bro.

Infoman : Selamat Pagi Isra, saya juga senang sekiranya informasi dari saya dapat membantu memenuhi keperluan tugas isra. Silahkan untuk pertanyaan pertamanya.

Penulis : Bagaimana pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi di yayasan ini Bro?

Informan : Pelaksanaan layanan ini melibatkan layanan konseling individu rutin dilakukan sekali dalam seminggu, layanan pengembangan minat dan bakat, dan kegiatan kelompok. Kami juga menjalin kerja sama dengan BNN Pekanbaru untuk memberikan dukungan tambahan bagi klien.

Penulis : Kemudian, Apa tujuan utama layanan pasca rehabilitasi ini bro?

Informan : Tujuan utamanya adalah mempersiapkan klien untuk kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola hidup mereka. Kami juga berfokus pada pencegahan kekambuhan dan peningkatan kualitas hidup klien.

Penulis : lalu mengenai layanan konseling individu, itu bagaimana pelaksanaannya bro?

Informan : Layanan konseling individu dilakukan secara personal dengan pendekatan yang fleksibel. Fokusnya adalah membantu klien mengidentifikasi hambatan pribadi dan menyusun langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Dengan menggunakan tiga tahapan dalam konseling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis : Apa tujuan layanan konseling individu ini bro bagi klien pasca rehabilitasi?

Informan : Tujuannya adalah memberikan ruang aman bagi klien untuk berbicara tentang masalah mereka secara mendalam, sekaligus membantu mereka menemukan pola pikir yang lebih positif dan solutif. Karena kan walaupun meeka sudah selesai menjalani masa rehabilitasi, tidak menutup kemungkinan mereka mengalami masalah yang dapat merusak pemulihan mereka.

Penulis : Kemudian, Hambatan apa yang sering dihadapi dalam konseling individu ini bro?

Informan : Kalau untuk hambatan nya ya seperti resistensi klien untuk terbuka, kurangnya dukungan dari keluarga juga menjadi hambatan dalam konseling.

Penulis : Apa bentuk kegiatan selama pasca rehabilitasi ini bro?

Informan : Bentuk kegiatannya itu bisa meliputi Saturday Night Activity atau SNA ya, diskusi interaktif, seminar pasikoedukasi, serta kegiatan rekreatif yang mendukung pemulihan emosional dan sosial klien.

Penulis : Selanjutnya bro, Bagaimana pelaksanaan layanan pengembangan minat dan bakat?

Informan : Kami memulai dengan identifikasi minat dan bakat dengan bantuan psikolog yang bekerja sama dengan kami, dan kami membantu melalui menyediakan fasilitas yang relevan seperti yang sekarang sedang berlangsung yaitu minat dan bakat mereka dalam bertani yang dapat mendukung penghidupan mereka.

Penulis : Apa tujuan dari layanan pengembangan minat dan bakat?

Informan : Tujuannya adalah memberikan sarana untuk menyalurkan energi positif, meningkatkan rasa pencapaian, dan diharapkan mampu membantu membuka peluang untuk keberlanjutan karir mereka.

Penulis : Pertanyaan yang terakhir bro, Apa faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan layanan pasca rehabilitasi bro?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan : Faktor yang berpengaruh antara lain komitmen klien, dukungan dari lingkungan keluarga dan komunitas, serta ketersediaan fasilitas yang memadai. Motivasi internal klien juga sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Penulis : Baik bro, terimakasih atas informasi yang bro berikan, dan waktu yang bro luangkan untuk bersedia di wawancara hari ini.

Informan : Sama-sama isra...



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI Dokumentasi Kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daily Activity. Function



Breakfast Bersama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sholat Dzuhur Berjamaah

Dokumentasi Fasilitas



Ruang Konseling Individu



Tempat pelaksanaan seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempat *Mayor On Duty* (MOD)



Ruang Santai Klien



Fasilitas Olahraga



Tempat Bertani



UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS

Isra Rahima, merupakan nama lengkap dari penulis skripsi ini. Penulis lahir di Duri pada 14 Oktober 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Efdi Mukhtar dan ibu Nelhayati. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 7 Mandau selama 6 tahun dan menamatkannya pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pada pendidikan SMP 8 Mandau selama 3 tahun dan menamatkannya 2017 dan kemudian melanjutkan pada pendidikan SMA di SMAN 8 Mandau selama 3 tahun dan menamatkannya pada tahun 2020. Bertepatan pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang mana penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Mengikuti jalur UM-PTKIN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tepatnya di Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kemudian penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru. Atas berkat Rahmat Allah SWT. Alahamdulillah Penulis telah mengikuti Sidang Munaqasyah pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2024 dengan judul **“Pelaksanaan Layanan Pasca Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkoba Di Yayasan Generasi Muda Bernilai Pekanbaru”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.